

## Tanggungjawab Notaris atas Perlindungan Hak Peserta Magang Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan

Adji Assyafe'i Solaiman  
adj.assyafei-12@fh.unair.ac.id  
Universitas Airlangga

### Abstract

*The terms of apprenticeship for notary candidates is the imperative. It meant to be followed and there should be a sign it. An apprentice as referred to have been detached from the educational institution that organize Master of Notarial Law, The Relation that occur between notary candidate and a notary who was an apprenticing in his office based on the agreement between the two sides stated on apprenticeship agreement. The agreement set out all rights and obligations of notary and notary candidate who was apprenticing in the office. As stipulated in law number 11 of 2003 article 22, that is an apprenticeship was done based on an agreement between participants of apprentice with the entrepreneur that contain rights and obligations. The relation that happened is not as working relationship because they did not fulfill terms of the occurrence of working relationship.*

**Keywords:** Notary candidate; an Apprentice; Notary.

### Abstrak

Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang sebagaimana tersebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan,. Hubungan yang terjadi antara notaris dengan calon notaris yang bekerja magang di kantornya didasari oleh kesepakatan anatar kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian pemagangan dalam perjanjian tersebut tertuang semua hak dan kewajiban notaris dan calon notaris yang bekerja magang. Sebagaimana seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No 11 tahun 2003 yaitu pemagangan dilakukan berdasarkan perjanjian antara peserta magang dengan pengusaha tersebut memuat hak dan keewajiban. Hubungan yang terjadi bukan sebagai hubungan kerja karena tidak memenuhi syarat syarat terjadinya hubungan kerja.

**Kata Kunci:** Calon Notaris; Magang; Notaris.

### Pendahuluan

Dunia notaris saat ini berkembang sangat pesat, ini dapat dibuktikan dengan jumlah notaris di indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Keberadaan lembaga notaris di indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan notaris sekarang ini dari fakultas hukum dengan kekhususan program magister kenotariatan, ini membuat banyak universitas negeri maupun swasta yang membuka program

studi kenotariatan. Perkembangan ini akan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dan lebih selektif dalam menentukan siapa notaris yang ditunjuk dalam menangani akta yang akan dibuatnya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>1</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat melayani masyarakat. Kewenangan pembuatan akta oleh notaris terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta autentik, hal ini juga diperjelas dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi yaitu :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya. Kewenangan tersebut antara lain membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya

---

<sup>1</sup> Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (PT Refika Aditama 2011).

itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat Akta risalah lelang. Selain itu Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris didalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan "bukan sebagai salah satu pihak" Notaris selaku pejabat umum didalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain didalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai penegak hukum, Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan. Pada hakekatnya Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya, ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian.<sup>2</sup>

Permasalahan pada tulisan ini difokuskan pada pertanyaan apa status hukum peserta magang calon notaris di kantor notaris dalam prespektif undang-undang ketegakerjaan dan bagaimana perlindungan hukum peserta magang calon notaris di kantor notaris sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.

---

<sup>2</sup> Jaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011).[65].

### **Status Hukum Peserta Magang Calon Notaris**

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pejabat deokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Dalam bab 1 pasal 1 staadblad nomor 3 tahun 1860 tentang peraturan jabatan notaris di indonesia ( stbl 3 tahun 1860) menegaskan pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik menegenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkpentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Demikian pula pengertian Notaris sebagai pejabat umum ditegaskan juga dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 2 tahun 2014 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Undang-undang nomor 2 tahun 2014 adalah penyempurnaan dari undang-undang nomor 30 tahun 2014.

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah "publik" dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada

pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.<sup>3</sup>

Menjadi notaris seharusnya mempunyai tujuan yang mulia menghayati jabatan profesinya bukan untuk tujuan kepentingan pribadinya atau memperkaya diri karena masyarakat sementara ini mempunyai anggapan profesi noataris menjanjikan kehidupan yang menjadikan dirinya kaya pendapat seperti ini harus dibuang, karena profesi seperti ini diadakan oleh pemerintah untuk membantu di bidang penegakkan hukum yang berlandaskan pengabdian dan jiwa sosial.

Dahulu pendidikan untuk notaris ini disebut spsesialis notaris bagi sarjana hukum yang akan mengikuti ujian calon notaris. Pendidikan ini memberikan gelar CN (Candidate Notaris) sampai nanti sarjana hukum tersebut lulus ujian pengangkatan notaris. Pendidikan ini berubah sejak tahun 2000 dengan alasan menyesuaikan dengan standar Undang-Undang Sistem Pendidikan yang berlaku saat itu. Keputusan yang diambil ialah memasukkannya ke jenjang magister dengan harapan ada pengembangan ilmu kenotariatan. Sejak disahkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2004 sampai dengan perubahannya UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), syarat untuk menjadi notaris diwajibkan tidak hanya berbekal sarjana hukum namun juga harus lulusan strata dua kenotariatan. Syarat ini membuat perguruan tinggi yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan magister kenotariatan terus bertambah. Awalnya hanya ada enam perguruan tinggi, namun kini telah bertambah hingga mencapai jumlah 39 kampus per Desember 2017. Jumlah terbanyak masih berada di Pulau Jawa.

Notaris memiliki kekuasaan luar biasa, kekuasaan lahir dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang jabatan notaris. Apapun perbuatan, perjanjian dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, asal tidak dikecualikan darinya,

---

<sup>3</sup> A.Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (PMN 2015).[34].

maka notaris berwenang membuat aktanya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesusilaan baik dan ketertiban umum akta autentik yang dihasilkan, menjadi alat bukti tertulis menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris satu satunya jabatan di luar lembaga negara yang diizinkan untuk menggunakan lambang garuda pada setiap produk hukumnya.

Dalam hubungan ketenagakerjaan salah satu perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian magang. Perjanjian magang tersebut umumnya memuat kesepakatan antara pemegang dengan perusahaan, biasanya perusahaan diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan. Perjanjian magang yang dibuat antara pemegang dengan perusahaan ini tetapi tidak menjadikan adanya hubungan kerja antara keduanya. hubungan yang terjadi antara notaris dengan calon notaris yang magang di kantornya, semua harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak kesepakatan tersebut tertuang di dalam perjanjian magang pemagangan antara notaris dengan calonj notaris. Dalam perjanjian magang tersebutlah tertuang semua hak dan kewajiban notaris dan calon notaris.

Perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang tidak diatur secara khusus didalam KUHPerdata maupun undang-undang jabatan Notaris, walaupun perjanjian magang belum diatur secara khusus dalam undang-undang sebagai perjanjian bernama (benoemd) atau nominaat seperti halnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah , penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian. pembuatan perjanjian magang antara calon Notaris dan Notaris penerima magang tidak dilarang oleh undang-undang, artinya perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang sah untuk diadakan hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal 1338 KUHPerdata tersebut terkandung makna asas kebebasan berkontrak hal ini didasarkan dengan pemakaian istilah "semua" hal ini menunjukkan bahwa kita

diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu mengikat layaknya undang-undang. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian sesuai apa yang dikehendakinya. Dalam asas kebebasan berkontrak memperkenankan para pihak membuat segala perjanjian, bukan hanya perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdara atau disebut perjanjian bernama (*benoemde*) atau perjanjian nominaat saja, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama (*onbenoemde*) hal ini didasarkan ketentuan pasal 1319 KUHPerdara yang menyebutkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.

Calon Notaris Magang dan Notaris Penerima Magang yang bisa diterapkan dalam isi perjanjian magang antara Calon Notaris Magang dan Notaris Penerima Magang yang beisikan hak dan kewajiban notaris

1. Hak calon notaris magang antara lain:
  - a. Memperoleh bimbingan dari notaris penerima magang;
  - b. Memperoleh surat keterangan magang dari calon notaris apabila dinyatakan telah selesai melaksanakan magang.
2. Kewajiban calon notaris magang:
  - a. Mentaati perjanjian magang;
  - b. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - c. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta;
  - d. Mengikuti magang sampai selesai;
3. Hak Notaris penerima magang:
  - a. Memanfaatkan hasil kerja calon notaris magang;
  - b. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan;
  - c. Menuntut ganti rugi terhadap calon notaris magang terhadap pelanggaran perjanjian magang yang merugikan notaris penerima magang;
  - d. Membatalkan perjanjian magang secara sepihak apabila calon notaris melanggar perjanjian magang
4. Kewajiban Notaris penerima magang:
  - a. Membimbing calon notaris magang;
  - b. Memenuhi hak calon notaris magang sesuai dengan perjanjian pemagangan;
  - c. Mengevaluasi peserta pemagangan; dan
  - d. Memberikan surat keterangan magang kepada calon notaris magang apabila dinyatakan telah selesai melaksanakan magang.

Hubungan yang terjadi antara notaris dengan calon notaris yang bekerja magang di kantornya didasari oleh kesepakatan anatar kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian pemagangan dalam perjanjian tersebut tertuang semua hak dan kewajiban notaris dan calon notaris yang bekerja magang. Sebagaimana seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No 11 tahun 2003 yaitu pemagangan dilakukan berdasarkan perjanjian antara peserta magang dengan pengusaha tersebut memuat hak dan keewajiban.

Hubungan yang terjadi bukan sebagai hubungan kerja karena tidak memenuhi syarat syarat terjadinya hubungan kerja, syarat terjadinya hubungan kerja.

### **Pelindungan Hukum Terhadap Hak Peserta Magangcalon Notaris**

Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi :

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.

Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mewajibkan para pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja menjadi dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan<sup>4</sup> Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam upaya melindungi atau melarang perlu diperhatikan yaitu ada 2 (dua) aspek:
  1. Tenaga kerja itu sendiri.
  2. Faktor yang terdapat dalam sistem kerja yaitu:
    - a. Hubungan kerja perlu ditelusuri bentuk hubungan kerja
      - hubungan kerja tetap
      - hubungan kerja tidak tetap atau tidak menentu
      - hubungan kerja ilegal seperti kerja paksa, tergadai atau dijual, dan
      - hubungan kerja diskriminatif yaitu hubungan kerja yang perlu diklarifikasi sehingga jelas, bila tidak dapat perlu diupayakan agar hubungan kerja diberhentikan.
    - b. Pengupahan  
Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi:
      - upah minimum;
      - upah kerja lembur;
      - upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
      - upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
      - bentuk dan cara pembayaran upah;
      - denda dan potongan upah;
      - hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
      - struktur dan skala pengupahan yang proposional;
      - upah untuk pembayaran pesangon;
      - upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
    - c. Pekerjaan yang dilakukan  
Pekerjaan yang dilakukan dapat merugikan seseorang apabila pekerjaan itu membebani fisik maupun mentalnya, dikerjakan tanpa pengamanan dan atau pelindung, dalam lingkungan yang tidak higienis, tidak

---

<sup>4</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (2003).[61].

tersedianya fasilitas kesejahteraan, termasuk kesempatan untuk berkonsultasi. Untuk lebih meringankan beban tenaga kerja perlu dilakukan penataan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih higienis dan pengadaan fasilitas kesejahteraan.

d. Lingkungan kerja

Untuk menghindari bahaya karena lingkungan kerja, perlu diperhatikan dan diupayakan:

1. Faktor fisik : tingkatkan penyimpanan dan penanganan bahan, tingkat kompleks kerja, terajukan prinsip-prinsip keamanan mesin produktif, tingkatkan ventilasi umum dan lokal, pencahayaan, cegah bising dan getaran.
2. Faktor kimia : bahwa tenaga kerja sebaiknya hindarkan bekerja dengan bahan kimia, tingkatkan lingkungan kerja dan kondisi kerja, terapkan prinsip- prinsip penanganan bahan berbahaya.
3. Faktor biologi : hindarkan, lindungi dari kemungkinan kontak
4. Faktor fisiologik : tingkatkan ergonomik untuk menempatkan bahan, alat, dan tombol pada tempat yang mudah dijangkau, perbaiki posisi kerja, gunakan alat bantu untuk hemat waktu dan energy.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah :

- a. Melindungi peserta magang dari resiko kesehatan kerja.
- b. Agar peserta magang dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya.
- c. Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Setiap pengusaha atau penerima magang wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi :
  - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk

---

<sup>5</sup> Sugiman, 'Hak-Hak Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia' (Universitas Islam Indonesia 2000).

6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti;

- Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; Kesehatan kerja ini merupakan cara agar peserta magang melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap notaris yang hendak memeras tenaga peserta magang diluar perjanjian magang yang telah dilakukan sebelumnya , tetapi juga ditujukan terhadap pihak peserta magang itu sendiri.

Pengaturan jam kerja dalam sistem shift diatur dalam Undang-Undang no.13/2003 mengenai Ketenagakerjaan yaitu diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Jika jam kerja di lingkungan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (selanjutnya disebut “perusahaan”) ditentukan 3 (tiga) shift, pembagian setiap shift adalah maksimum 8 jam per-hari, termasuk istirahat antar jam kerja (Pasal 79 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.13/2003);
- Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu (Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No.13/2003);
- Setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja 8 jam/hari per-shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam per minggu, harus sepengetahuan dan dengan surat perintah (tertulis) dari pimpinan (management) perusahaan yang diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur (Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No.13/2003).

Dalam penerapannya, terdapat pekerjaan yang dijalankan terus-menerus yang dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift. Menurut Kepmenakertrans No.233/Men/2003, yang dimaksud dengan pekerjaan yang

dijalankan secara terus menerus disini adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha.

Contoh-contoh pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilakukan terus menerus adalah: pekerjaan bidang jasa kesehatan, pariwisata, transportasi, pos dan telekomunikasi, penyediaan listrik, pusat perbelanjaan, media massa, pengamanan dan lain lain yang diatur dalam Kep.233/Men/2003.

pasal 2.

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus menerus.

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Jadi peserta magang yang harus mengikuti lembur di kantor notaris di perbolehkan asalkan ada kesepakatan bersama antara notaris dengan peserta magang calon notaris karena tidak ada hubungan kerja maka peserta magang calon notaris berhak juga untuk tidak mengikuti lembur karena pada prakteknya terdapat perbedaan bagaimana notaris memperlakukan jam kerja untuk peserta magang calon notaris

## **Kesimpulan**

Hubungan yang terjadi antara notaris dengan calon notaris yang bekerja magang di kantornya didasari oleh kesepakatan anatar kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian pemagangan dalam perjanjian tersebut tertuang semua hak dan kewajiban notaris dan calon notaris yang bekerja magang. Sebagaimana seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No 11 tahun 2003 yaitu pemagangan dilakukan berdarkan perjanjian antara peserta magang dengan pengusha tersebut memuat hak dan keewajiban. Hubungan yang terjadi bukan sebagai hubungan kerja karena tidak memenuhi syarat syarat terjadinya hubungan kerja.

Perlindungan hukum bagi notaris penerima magang belum diatur secara khusus dalam UUJN, Perlindungan hukum bagi Notaris hanya tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UUJN, Untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris penerima magang salah satu cara adalah dengan membuat perjanjian magang antara calon Notaris dan Notaris penerima magang. Peserta magang diantaranya berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (PT Refika Aditama 2011).

Jaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011).

Khakim A, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (2003).

Prajitno A. A, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014* (PMN 2015).

Sugiman, 'Hak-Hak Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia' (Universitas Islam Indonesia 2000).

#### **Perundang-undangan**

Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan.

Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 27 Januari Tahun 2005.

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 9-30 Mei Tahun 2015.

**How to cite:** Adji Assyafe'i Solaiman, 'Tanggungjawab Notaris atas Perlindungan Hak Peserta Magang Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan' (2020) Vol. 3 No. 2 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--